



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

TAMBAHAN KUOTA HAJI

Achmad Muchaddam Fahham
Analisis Legislatif Ahli Madya
achmad.fahham@dpr.go.id

Riza Asyari Yamin
Analisis Legislatif Ahli Pertama
riza.yamin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Ibadah haji merupakan salah satu dari Rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Muslim yang syarat utamanya adalah mampu. Tingginya minat umat Muslim Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji membuat daftar tunggu untuk keberangkatan menjadi semakin lama. Umat Muslim Indonesia yang berencana melaksanakan ibadah haji dapat mendaftar melalui program haji reguler maupun haji khusus. Waktu tunggu di setiap kota maupun provinsi tentunya berbeda-beda, tergantung dengan jumlah kouta dan jumlah pendaftar. Waktu tunggu tersebut berkisar antara belasan tahun hingga di atas tiga puluh tahun. Provinsi dengan waktu tunggu paling tinggi yaitu Kalimantan Selatan dengan waktu tunggu hingga 38 tahun. Sedangkan untuk provinsi dengan waktu tunggu paling cepat yaitu Provinsi Sulawesi Utara yang hanya perlu menunggu 16 tahun.

Kuota pertama yang didapatkan Indonesia pada penyelenggaraan Ibadah Haji 1445 H/2024 M sebesar 221.000 jemaah. Pada Oktober 2023, Presiden Joko Widodo, melakukan kunjungan ke Arab Saudi, dan salah satu hasil kunjungan tersebut adalah Indonesia memperoleh tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah. Tambahan kuota ini tentu saja menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia, karena dengan adanya tambahan tersebut akan mempercepat waktu tunggu keberangkatan haji. Di sisi lain, tambahan kuota tersebut bisa juga menimbulkan beragam masalah jika tidak dikelola dengan baik. Tambahan kuota sebanyak 20.000 jemaah pada penyelenggaraan haji 2024, tidak serta merta membuat antrian haji menjadi lebih cepat, akan tetapi justru dapat menimbulkan polemik mengenai pengalihan kuota tambahan haji yang menyalahi aturan dan jadwal keberangkatan antrian jemaah yang tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan data resmi yang diterbitkan Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Selasa (10/9/2024), Panitia Khusus Hak Angket Haji menemukan adanya pembagian kuota haji tambahan yang tidak sesuai ketentuan, manipulasi data di sistem komputerisasi haji terpadu, tidak ada regulasi jelas terkait pelunasan, serta pengawasan yang kurang memadai. Terdapat perbedaan persepsi antara Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) dengan DPR RI mengenai porsi pembagian kuota tambahan. Kemenag RI membagi kuota tambahan senilai 20.000 kuota secara rata, yaitu 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Hal ini bertentangan dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus yang menyatakan bahwa Kuota Haji Khusus adalah sebesar 8% (delapan persen) dari Kuota Haji Indonesia.

Kuota tambahan haji yang semula diharapkan menjadi solusi untuk memangkas waktu tunggu bagi antrian haji reguler dan lansia, justru terindikasi dimanfaatkan untuk memberangkatkan sebagian besar jemaah haji khusus yang memiliki kemampuan finansial lebih baik. Beberapa permasalahan lainnya juga telah terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji 2024 kemarin, antara lain adanya keterlambatan pesawat saat keberangkatan, layanan katering, tenda pemondokan yang cukup jauh dari lokasi ibadah, serta tenda pemondokan yang tidak nyaman dan berdesak-desakan. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan mitigasi dan manajemen yang baik dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya, sehingga kegiatan ibadah haji bagi para jemaah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mengganggu fokus dari jemaah untuk melaksanakan ibadah haji, serta dapat sesuai dengan visi awal penambahan kuota yaitu memangkas waktu tunggu bagi haji reguler dan lansia.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI memiliki perhatian khusus terhadap tambahan kuota haji dan berbagai masalah yang terjadi dalam pelaksanaan haji. Oleh karena itu, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan beberapa hal, *pertama* membuat regulasi yang jelas terkait kuota haji dan penentuan prioritas kuota haji. *Kedua*, mengawasi persiapan ibadah haji dalam hal akomodasi, transportasi, kesehatan, serta segala macam fasilitas lainnya agar pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun berikutnya agar pelaksanaan haji bisa menjadi lebih baik dan nyaman bagi jemaah. *Ketiga*, memastikan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran haji yang digunakan, serta meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan dana tersebut. Semua hal di atas dilakukan agar memaksimalkan pelayanan haji bagi masyarakat sehingga para jemaah dapat beribadah dengan tenang dan fokus.

Sumber

haji.kemenag.go.id ;
haji.timesindonesia.co.id, 16 September 2024;
kompas.id, 15 September 2024;
news.detik.com, 16 September 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.